

MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

DJAWAHIR HEJAZZIEY
Universitas Muhammadiyah Jakarta
djawahirhejazziey@yahoo.co.id

Abstract

Islamic economy views that the states, markets, and individuals should be in the equilibrium state. One may not become more inferior than other ones so that one is more dominant than other ones. The freedom of markets is guaranteed in Islam. The market is free to determine the production ways and prices. Disturbances causing the defects of market balance should be avoided. However, because it is difficult to find the market which can fairly run alone, the distortion of market is frequently happened so that it can harm many parties. Therefore, Islam permits the state to interfere the market to make the market becoming normal.

The market which is allowed to run alone without any control causes the domination of market merely by several parties, such as the capital owners, the infrastructure ruler, and the information owners. Asymmetric information also becomes problems which could not be solved by market. The duty of the state is to regulate and to control economy, to ensure the competition of market run perfectly, to organize well-distributed information and the justice of economy. Its role as the organizer does not, at moment's notice, make it dominant because the state may not disturb the market which has run proportionately. Its role just applies when distortion in market happens.

Key Words: *market mechanism, Islamic Economy*

Abstrak

Ekonomi Islam memandang bahwa negara, pasar, dan individu harus berada dalam keseimbangan (iqtishād), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, oleh karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil

(fair), distorsi pasar seringkali terjadi, sehingga dapat merugikan banyak pihak. Oleh karenanya, Islam memperbolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar oleh beberapa pihak saja, seperti pemilik modal (capitalist), penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Informasi asimetris juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Tugas negara adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi dipasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang; perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Kata Kunci: Mekanisme Pasar, ekonomi Islam

Pendahuluan

Pasar, negara, individu, dan masyarakat selalu menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi. Menurut ekonomi kapitalis (klasik)¹, pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan masalah ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme*² (Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hand*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium*. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*ineficiensy*) dan ketidakseimbangan.

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh kaedah *supply and demand*. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan

upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu equilibrium pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).

Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx³ menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis harus dijaga agar tidak jatuh ketangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan *profit* sebesar-besarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.

Menurut faham ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah “karyawan” yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan termasuk usaha tani adalah perusahaan negara (*state enterprise*). Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (*centre planning*) dan diusahakan langsung oleh negara.

Kedua ajaran sistem ekonomi di atas cukup berkembang dalam pemikiran ekonomi kontemporer, walaupun akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan. Lalu bagaimana konsep ekonomi Islam tentang mekanisme pasar tersebut? Bagaimana ajaran Nabi Muhammad dan para ulama tentangnya? Bolehkah negara mengintervensi harga (pasar) dan sejauh mana kebolehan tersebut? Apa saja jenis distorsi pasar yang dilarang Islam? Inilah yang akan dibahas dalam makalah ini.

Mekanisme Pasar

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtiṣhād*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyatannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan banyak pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar secara sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*), penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asimetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadīts Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anās ra., sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadīts ini, terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadīts tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

“Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, “Ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga.” Rasulullah saw. Berkata, “Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta”.⁴

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah dalam hadīts tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa


harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allahlah yang menentukannya.

Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang *sunnatullah* atau hukum *supply and demand*.

Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak terlihat (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah).⁵

Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Intervensi pasar telah dilakukan pada zaman Rasulullah dan Khulafā' ar-Rāsyidīn. Saat itu harga gandum di Madinah naik. Di masa Khulafā' ar-Rāsyidīn, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafā' ar-Rāsyidīn sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan, seperti yang dilakukan 'Umar bin Khatthāb ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.



Sedang intervensi dari sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.⁶ Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*bisbah*). Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah menunjuk Sa'īd bin Sa'īd Ibn al-'Ash sebagai kepala pusat pasar (*mutassib*) di pasar Makkah. Penjelasan secara luas tentang peranan wilayah *bisbah* ini akan dikemukakan belakangan.

1. Intervensi Pemerintah

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur (*intervensi*) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam sangat kurang, karena masih sederhananya kegiatan ekonomi yang ketika itu. Selain itu disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung perintah-perintah syariat dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur (*intervensi*) dalam kegiatan ekonomi.⁷

Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun perkembangan yang ada cenderung menampakkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itulah, maka Ibn Taimiyyah memandang perlu keterlibatan (*intervensi*) negara dalam aktivitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat atau masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar.

Dalam kaitan ini, maka *intervensi* negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan. Menurut Ibn Taimiyyah, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan daftar pengeluaran publik dari sebuah negara, ia menulis:

Merupakan sebuah konsensus umum bahwa siapapun yang tak mampu memperoleh penghasilan yang tidak mencukupi harus dibantu dengan sejumlah uang, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tak ada perbedaan apakah mereka itu para peminta-minta atau tentara, pedagang, buruh ataupun petani. Pengeluaran untuk kepentingan orang miskin (*sedekah*) tak hanya berlaku secara khusus bagi orang tertentu. Misalnya, seorang tukang yang memiliki kesempatan kerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Atau

anggota tentara yang tanah hasil garapannya (*iqta'*) tak mencukupi kebutuhannya. Semuanya berhak atas bantuan sedekah.”⁸

2. Regulasi Harga dan Pasar

Sebagaimana yang telah dibahas di awal, bahwa masalah pengawasan atas harga muncul pada masa Rasulullah sendiri sebagaimana yang telah diceritakan dalam hadīts bahwa Rasulullah menolak menetapkan harga.

Ibn Qudāmah al-Maqdisī, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hanbali mengatakan: “Imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai.” Ibn Qudāmah mengutip hadīts tersebut di atas dan memberikan dua alasan tidak diperkenankan mengatur atau menetapkan harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (kezaliman) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang, yang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pemiliknya.⁹

Ibn Qudāmah selanjutnya mengatakan bahwa ini sangat nyata apabila adanya penetapan dan regulasi serta pengawasan harta dari pihak pemerintahan akan mendorong terjadinya kenaikan harga-harga barang semakin melambung (mahal). Sebab jika para pedagang dari luar negeri mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya di luar harga yang diinginkan. Para pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan dengan tidak dipuaskan keinginannya, karena harganya melonjak atau tinggi. Harga akan meningkat dan kedua belah pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi menjual barang dagangan mereka, dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi dan dipuaskan. Inilah alasan mengapa Ibn Qudāmah melarang regulasi harga oleh pemerintah.¹⁰

Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga dan menetapkan besarnya upah pekerja, demi kepentingan publik. Ibn Taimiyyah tidak menyukai pengawasan harga dilakukan dalam keadaan normal. Sebab pada prinsipnya, penduduk bebas menjual barang-

barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai. Melakukan penekanan atas masalah ini akan melahirkan ketidakadilan dan menimbulkan dampak negatif, di antaranya para pedagang akan menahan diri dari penjual barang atau menarik diri dari pasar yang ditekan untuk menjual dengan harga terendah, selanjutnya kualitas produk akan merosot yang akan berakibat munculnya pasar gelap.

Penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan timbulnya kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar memburuk yang akan merugikan konsumen. Tetapi harga pasar yang terlalu tinggi karena unsur kezaliman, akan berakibat ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar. Usaha memproteksi konsumen tak mungkin dilakukan tanpa melalui penetapan harga, dan negeralah yang berkompeten untuk melakukannya. Namun, penetapan harga tak boleh dilakukan sewenang-wenang, harus ditetapkan melalui musyawarah. Harga ditetapkan dengan pertimbangan akan lebih bisa diterima oleh semua pihak dan akibat buruk dari penetapan harga itu bisa dihindari.¹¹

Kontrol atas harga dan upah buruh, keduanya ditujukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu, negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang kedua masalah pokok ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tidak terbatas, sebab akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Mata uang koin yang terbuat dari selain emas dan perak, juga bisa menjadi penentu harga pasar atau alat nilai tukar barang. Karena itu otoritas ekonomi (negara) harus mengeluarkan mata uang berdasarkan nilai yang adil dan tak pernah mengeluarkan mata uang untuk tujuan bisnis. Ibn Taimiyah sangat jelas memegang pandangan pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur dan alat pertukaran. Setiap upaya untuk merusak fungsi-fungsi uang akan berakibat buruk bagi ekonomi.¹²

3. Peranan Lembaga *Hisbah*

Lembaga yang bertugas dalam melakukan kontrol harga disebut dengan *hisbah*. Rasulullah, sebagaimana dijelaskan di awal, memandang penting arti dan peran lembaga *hisbah* (pengawasan

pasar). Para *muhtasib* (orang-orang yang duduk di lembaga hisbah), pada masa Rasul sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Dari inspeksi ini tim pengawas mendapatkan data obyektif yang bisa ditindaklanjuti sebagai respons. Jika terjadi kelonjakan harga akibat keterbatasan pasok barang, maka tim pengawasan memberikan masukan kepada Rasulullah dengan target utama untuk segera memenuhi tingkat penawaran, agar segera tercipta harga seimbang. Namun, tim inspeksi juga tidak menutupi bahwa jika faktor kelonjakan harga karena faktor lain (mungkin penimbunan, *ihlikār*) maka Rasulullah langsung mengingatkan agar tidak melakukan praktek perdagangan yang merugikan kepentingan masyarakat konsumen. Terjunnya Rasulullah, segera direspon positif dalam bentuk penurunan harga. Sementara pedagang Yahudi dan paganis tidak berdaya menolak himbauan Rasul. Dari realitas itu terlihat bahwa lembaga *hisbah* sejak masa nabi cukup efektif dalam membangun dinamika harga yang di satu sisi memperhatikan kepentingan masyarakat konsumen dan di sisi lain tetap menumbuhkan semangat perniagaan para pelaku ekonomi di pasar-pasar itu.

Setelah Rasulullah wafat, peranan lembaga *hisbah* diteruskan oleh Khulafā' ar-Rāsyidīn. Bahkan ketika Khalifah 'Umar, lembaga *hisbah* lebih agresif lagi. Hal ini didasarkan oleh perkembangan populasi yang memaksa pusat-pusat perbelanjaan juga meningkatkan jumlahnya. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan sistem kontrol yang ketat dan bijak, akan menjadi potensi ketidakseimbangan harga yang merugikan masyarakat konsumen.

Menyadari potensi resiko ini, para khalifah yang empat memandang penting lembaga *hisbah*. Sejarah mencatat bahwa pada masa khalifah yang empat, masalah harga dapat dikontrol dan pada barang tertentu dapat dipatok dengan angka minimum-maksimum yang wajar. Maknanya di satu sisi, kepentingan konsumen tetap dilindungi, dan di sisi lain, kepentingan kaum pedagang tetap diberi kesempatan mencari untung, tetapi dirancang untuk menjauhi sikap eksploitasi dan kecurangan.

Yang perlu dicatat adalah keberhasilan lembaga *hisbah* dalam mengontrol harga dan pematokan harga wajar (normal). Keberhasilan ini disebabkan efektivitas kerja tim lembaga *hisbah* yang *committed* terhadap misi dan tugas pengawasan di lapangan. Komitmen ini

menjauhkan seluruh anggota tim untuk melakukan kolusi dan menerima *risyah* (suap).

Lebih lanjut, Ibn Taimiyah mencatat beberapa hal menyangkut persoalan harga di dalam pasar, hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi *demand and supply* sebagai berikut:¹³

- a. Keinginan konsumen (*ragbah*) terhadap jenis barang yang beraneka ragam atau sesekali berubah. Keinginan tersebut karena limpah-ruahnya jenis barang yang ada atau perubahan yang terjadi karena kelangkaan barang yang diminta (*matlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika ketersediaannya berlimpah, dan tentu akan berpengaruh terhadap naiknya harga.
- b. Perubahan harga juga tergantung pada jumlah para konsumen. Jika jumlah para konsumen dalam satu jenis barang dagangan itu banyak, maka harga akan naik. Dan terjadi sebaliknya, harga akan turun jika jumlah permintaan kecil.
- c. Harga akan dipengaruhi juga oleh menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas harga barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar ataupun kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhannya itu kecil atau lemah.
- d. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan siapa pertukaran itu dilakukan (kualitas pelanggan). Jika ia kaya dan dijamin bayar hutang, harga yang rendah bisa diterima olehnya, dibanding dengan orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan membayarnya.
- e. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual-beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
- f. Suatu obyek penjualan (barang), dalam satu waktu tersedia secara fisik dan pada waktu lain terkadang tidak tersedia. Jika obyek penjualan tersedia, harga akan lebih murah ketimbang jika tidak tersedia. Kondisi yang sama juga berlaku bagi pembeli yang sesekali mampu membayar kontan karena mempunyai uang, tetapi sesekali ia tak memiliki dan ingin menanggungkannya agar bisa membayar. Maka harga yang diberikan pada pembayaran kontan tentunya akan lebih murah dibanding sebaliknya.

Distorsi Pasar

1. Penimbunan Barang (*Ihtikār*)

Pedagang dilarang melakukan *ih̥tikār*, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi, hal ini disebut *monopoly's rent seeking*.¹⁴

Larangan *ih̥tikār* ini terdapat dalam sabda Nabi:¹⁵

Dari Ma'mar bin 'Abdullāh bin Fadhlah, katanya, aku mendengar Rasulullah bersabda, "*tidak melakukan ihtikār kecuali orang yang bersalah (berdosa)*" (H.R.Tarmizi)

Menurut Muhammad 'Alī ash-Shābūnī, pengertian *khati'* adalah orang yang salah, durhaka dan orang yang musyrik. *Khati'* adalah orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja yang berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja.¹⁶ Pengertian *khati'* itu dijelaskan ketika menafsirkan Q.S. al-Qashash: 8.

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا

كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾


Dan pungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang salah".

Di kalangan ulama memang terdapat perbedaan tentang barang yang terlarang untuk dijadikan objek *ih̥tikār*. Namun, tampaknya ada kesamaan persepsi tentang tidak bolehnya *ih̥tikār* terhadap kebutuhan pokok. Imām an-Nawāwī dengan tegas mengatakan *ih̥tikār* terhadap kebutuhan pokok haram hukumnya.¹⁷ Pendapat an-Nawāwī ini sangat rasional, karena kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun harus dicatat, bahwa banyak sekali terjadi pergeseran kebutuhan. Dulu mungkin suatu produk tidak begitu dibutuhkan dan tidak mengganggu kehidupan sosial, tetapi kini produk itu mungkin menjadi kebutuhan utama, misalnya minyak, obat-obatan, dsb. Karena itu kita tidak boleh terjebak kepada klasifikasi barang yang tak boleh ditimbun dan barang yang boleh. Tetapi perlu dirumuskan bahwa setiap penimbunan yang bertujuan untuk kepentingan spekulasi

sehingga dampaknya mengganggu pasar dan sosial ekonomi, maka ia dilarang.

Suatu kegiatan masuk dalam kategori *ihlikār* apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut:

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry barriers*.
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.¹⁸



Dalam grafis di atas, bila produsen berperilaku sebagai monopolis (*ihlikār*), maka ia akan memilih tingkat produksinya ketika $MC=MR$ dengan jumlah Q sebesar Q_m dan P sebesar P_m . Dengan demikian, ia memproduksi lebih sedikit, dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Profit yang dinikmati adalah sebesar kotak $P_m XYZ$. Hal inilah yang dilarang, sebab produsen tersebut dapat memproduksi pada tingkat dimana $S=D$ atau ketika $MC=AR$. Pada tingkat ini, jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar Q_i dan harganya pun lebih murah, yakni sebesar P_i . Tentu saja profit yang dihasilkan lebih sedikit, yakni sebesar kotak $ABCD$. Selisih profit antara kotak $P_m XYZ$ dengan kotak $ABCD$ inilah yang merupakan *monopoly's rent* yang diharamkan.

Pasar monopoli adalah struktur pasar yang sangat bertentangan dengan mekanisme pasar sehat dan sempurna. Monopoli adalah bentuk pasar di mana hak penguasaan terhadap perdagangan hanya dipegang atau dimiliki oleh satu orang. Praktek bisnis ini mencegah adanya perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai, maka jelas hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kemerdekaan dan keadilan di dalam perdagangan. Islam menginginkan agar harga yang adil dan *fair*. Oleh karena itulah pengambilan metode ini yang hanya

akan menimbulkan kebaikan harga sesaat ditentang dan ditolak dalam Islam. Ciri-ciri monopoli menurut Sadono Sukirno adalah sebagai berikut :

- a. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli kepada perusahaan/penjual tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukannya syarat jual beli.
- b. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik, karena ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi dan lain-lain.
- c. Tidak terdapat kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri monopoli. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan sebuah perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini perusahaan monopoli tidak akan terwujud, karena pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam satu industri. Ada beberapa bentuk hak penguasaan atas pasar monopoli yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ada yang bersifat legal yuridis yaitu dibatasi oleh undang-undang, ada yang bersifat teknologi yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar.
- d. Berkuasa menentukan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasai melalui pengendalian terhadap lajunya produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendaki.
- e. Promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu melakukan promosi penjualan secara iklan. Ketiadaan

saingan menyebabkan semua pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan membuat iklan bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat atau membuat citra hidup konsumtif.¹⁹

Selain itu, masih dalam konteks *ibtikār*, Islam mengharamkan seseorang menimbun harta. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di hari kiamat. Ancaman tersebut tertera dalam Q.S. at-Taubah: 34-35, sebagai berikut:

...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkhabkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dari mereka, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"

Menimbun harta maksudnya adalah membekukannya, menahannya, dan menjauhkannya dari peredaran. Penimbunan harta menimbulkan bahaya besar terhadap perekonomian dan terhadap moral. Penimbunan harta mempengaruhi perekonomian sebab andai-kata harta itu tidak disimpan dan tidak ditahan tentu ia ikut andil dalam usaha-usaha produktif, misalnya dalam merancang rencana-rencana produksi. Dengan demikian, akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan dapat menyelesaikan masalah pengangguran atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran. Kesempatan baru dalam berbagai pekerjaan menyebabkan terjadinya rantai per-economian yang sangat penting. Kesempatan ini juga menambah pendapatan, yang akhirnya menyebabkan meningkatnya daya beli dalam masyarakat. Hal ini mendorong meningkatnya produksi, baik dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana-rencana yang telah ada untuk menutupi kebutuhan permintaan yang semakin meningkat, yang disebabkan oleh penambahan pendapatan. Meningkatnya produksi ini tentu saja menuntut pekerja-pekerja baru yang memperoleh pendapatan baru dan menambah daya beli masyarakat, suatu hal yang termasuk penyebab meningkatnya produksi. Demikian seterusnya, hal yang menjadikan terciptanya situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.²⁰

Di dalam bukunya *Business Ethics in Islam*, Mustaq Ahmad, lebih lanjut memberikan komentar tentang bahaya praktek penimbunan baik yang berbentuk uang tunai maupun berbentuk barang, sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam terminologi Islam, penimbunan harta seperti emas, perak, dan lainnya disebut *iktināʿ*, sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan *ibtikār*.²¹ Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya di dalam kehidupan masyarakat sangat dicela oleh al-Qurʿān, seperti yang difirmankan Allah di dalam Q.S. at-Taubah: 34-35 sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Islam juga melarang praktek penimbunan makanan pokok, yang sengaja dilakukan untuk dijual jika harganya telah melambung. Pada masa kekhalifahannya, 'Umar bin Khaththāb mengeluarkan sebuah peringatan keras terhadap segala praktek penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dia tidak membolehkan seorangpun dari kaum muslimin untuk membeli barang-barang sebanyak-banyaknya dengan niatan untuk dia timbun.²²

Menurut al-Maudūdī, larangan terhadap penimbunan makanan, di samping untuk memberikan pelayanan pada tujuan-tujuan tertentu, ia juga bertujuan untuk mengeliminasi kejahatan "*black market*" (pasar gelap) yang biasanya muncul seiring dengan adanya penimbunan tersebut. Rasulullah ingin membangun sebuah pasar bebas. Dengan demikian, harga yang adil dan masuk akal bisa muncul dan berkembang sebagai hasil dari adanya kompetisi yang terbuka. Āzar, seorang sahabat Rasulullah yang sangat kritis dalam menyingkap penimbunan harta benda ini, berkeyakinan bahwasanya penimbunan harta itu adalah haram, meskipun telah dibayar zakatnya.²³

2. Penentuan Harga yang Fix

Ta'sīr (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan keadilan-keadilan di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Tabiat (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta

penetapan harga yang tetap, Rasulullah menyatakan penolakannya. Beliau bersabda:

“Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya” (H.R. Abu Dawud)²⁴

Dari sini jelas bahwasanya tidak dibenarkan adanya intervensi atau kontrol manusia dalam penentuan harga itu, sehingga akan menghambat hukum alami yang dikenal dengan istilah *supply and demand*.²⁵

Hal yang serupa dengan *ta'sir* (penetapan harga) dan sama terukutuknya adalah praktek bisnis yang disebut dengan proteksionisme. Ini adalah bentuk perdagangan di mana negara melakukan pengambilan *tax* (pajak) baik langsung maupun tidak langsung kepada para konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses di mana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetisi internasional.

Proteksionisme tidak dihalalkan karena akan memberikan keuntungan untuk satu pihak dan akan merugikan dan menghisap pihak lain, yang dalam ini adalah masyarakat umum. Lebih dari itu, proteksi juga merupakan sebab utama terjadinya inflasi dan akan mengarah pada munculnya kejahatan bisnis yang berbentuk penyelundupan pasar gelap (*black market*), pemalsuan dan pengambilan untung yang berlebihan. Ibn Qayyim mengatakan, bahwa proteksi merupakan bentuk tindakan ketidakadilan yang terjelek/terburuk. Dia menyatakan bahwa proteksi sangat berbahaya bagi kedua belah pihak, baik protektor maupun orang yang diproteksi, dengan alasan bahwa ini adalah tindakan peningkatan hak kemerdekaan berdagang yang Allah berikan.²⁶

3. *Ribā'*

Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang *ribā'*. Al-Qur'ān sangat mengecam keras pemakan *ribā'* dan menyebutnya sebagai penghuni neraka yang kekal selamanya di dalamnya (QS. 2:275). *Ribā'* termasuk transaksi yang batil, bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah “memakan harta yang batil” itu dengan *ribā'*, dalam firman Allah surat al-Baqarah:188,

Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ribā' secara etimologi berarti penambahan.²⁷ Secara terminologi *syar'ī*, *ribā'* ialah penambahan tanpa adanya *'iwādh*. Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya *nasī'ah* (penangguhan).²⁸

4. *Tadlīs*

Tadlīs ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain); ini merupakan *asymmetric information*. *Unknown to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlīs* (penipuan), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Contoh *Tadlīs* (Penipuan)

Kuantitas	Mengurangi takaran
Kualitas	Menyembunyikan cacatnya barang
Harga	Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar
Waktu	Menyanggupi <i>delivery-time</i> yang disadari tidak akan sanggup memenuhinya

5. Jual Beli *Garār*

Jual beli *Garār* ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian.²⁹ Jual beli *garār* dan *tadlīs* sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan *tadlīs*, di mana *incomplete information*-nya hanya dialami

oleh satu pihak saja (*unknown to one party*), misalnya pembeli saja atau penjual saja. Dalam *garār, incomplete information* dialami oleh kedua pihak, baik pembeli maupun penjual. Contohnya, jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di kolam, dsb. Sebagaimana *tadlīs*, jual beli *garār* juga terjadi pada empat hal, yaitu kualitas, kuantitas, harga dan waktu.

Contoh *tagrīr* (ketidakjelasan)

Kuantitas	Jual beli ijon
Kualitas	Jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya
Harga	Adanya dua harga dalam satu akad
Waktu	Jual beli motor yang hilang (<i>delivery-time</i> tidak pasti bagi kedua pihak)

6. Tindakan Melambungkan Harga

Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga-harga dengan zalim. Beberapa praktek bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungnya harga-harga tersebut adalah sebagai berikut:


a. Larangan *Maks* (مكس) (Pengambilan Bea Cukai/Pungli).

Pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya harga secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Rasulullah dalam hal ini bersabda, “*Tidak akan masuk surga orang yang mengambil beacukai*”.³⁰ Karena pembebanan beacukai sangat memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya harga secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Khalifah 'Umar bin 'Abd al-'Azīz, telah menghapuskan beacukai. Dia menafsirkan bahwa *maks* serupa dengan *bakhs* (pengurangan hak milik seseorang), yang secara keras ditentang oleh al-Qur‘ān (dalam surat Hūd: 85).

b. Larangan *Najsy*

Najsy adalah sebuah praktek dagang di mana seseorang berpura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Ibn 'Umar r.a. berkata: "Rasulullah Saw. melarang keras praktek jual beli *najsy*." Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Saw. bersabda: "*Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli.*"

Transaksi *najsy* diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli, yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya dari permintaan palsu (*false demand*), tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiah. Penjelasan grafis *bai' najsy* diperlihatkan pada gambar berikut:



c. Larangan *bai' ba'dh 'alā ba'dh*

Praktek bisnis ini maksudnya adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih melakukan *dealing*, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah dalam sebuah haditsnya melarang praktek semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tak diinginkan. Rasulullah bersabda:

"Janganlah sebagian dari kamu menjual atau penjualan sebagian yang lain" (H.R. Tirmidzi)³¹

d. Larangan *Tallaqi ar-Rukbān*

Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang di mana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami.

e. Larangan *Bai' al-Hadir lil-Bad*

Praktek perdagangan seperti ini sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang oleh Rasulullah. Praktek ini mirip dengan *tallaqi al-rukban*, yaitu di mana seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang-orang yang datang dari Gurun Sahara atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar itu kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh orang-orang desa itu pada orang kota di mana dia tinggal dan mengambil keuntungan yang demikian besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik dia ambil untuk dirinya sendiri, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbās r.a.:

"Janganlah kalian memenuhi para khalifah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu barga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menjual barang-barang milik penghuni padang pasir. Dikatakan kepada Ibn 'Abbās: "apa yang dimaksud menjual barang-barang seorang penghuni padang pasir oleh seorang penduduk kota?" Ia menjawab: "tidak menjadi makelar mereka" (H.R. Muslim).³²

Penutup

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadīts Rasulullah. Dengan demikian, Islam jauh mendahului barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh ulama sepanjang sejarah, mulai dari Abū Yūsuf, al-Gazālī, Ibn Taimiyyah, Ibn Khaldūn, dan lain-lain. Para ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara komprehensif. Mereka telah membahas

kekuatan *supply and demand*. Kajian mereka juga telah sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar.

Dalam ekonomi Islam harga ditentukan oleh kekuatan *supply and demand*. Jika terjadi distorsi pasar maka pemerintah boleh mengintervensi pasar, namun ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

Catatan akhir:

¹ Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, (New York: Arlington House, 1966).

² Marshal Green, "The Economic Theory," terj. Ariswanto, dalam *Buku Pintar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1997), h.12

³ Pada hakekatnya, pemikiran ekonomi sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Marx, seperti Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882). Namun, Bapak sosialisme yang termasyhur adalah Karl Max (1818-1883M), karena ia menggabungkan pikiran-pikiran dari banyak ahli yang mendahuluinya. Buku Karl Max yang terkenal adalah *Das Capital* terbit tahun 1867 dan *Manifesto Communis* terbit tahun 1848.

⁴ ad-Dārimī, *Sunan ad-Dārimī*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h.78

⁵ Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: IIIT, 2003), h.76

⁶ Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam*

⁷ Dr. A. Muh. al-Assal dan Fathi Abd. Karim, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 101-102

⁸ Ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatawā Abmad ibn Taimiyah*, Vol. 29, (Riyadh, 1387 H), h. 30

⁹ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), h. 44

¹⁰ Ibn Qudamah, *al-Mugni*

¹¹ Ibn Qudamah, *al-Mugni*

¹² Ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatawā*, h. 469

¹³ A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayyib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 104-108

¹⁴ Robert Frank, *Microeconomics and Behavior*, (New York: MC Graw Hill, 1994), h. 114

¹⁵ Muhammad 'Abd ar-Rahmān ibn 'Abd ar-Rahīm al-Mubārakafurī, *Tuhfah al-Ahwarī bi Syarh Jamī' at-Tirmidzī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 428

¹⁶ Muhammad 'Alī ash-Shābūnī, *Safwah at-Tafsīr*, jilid 2, (Beirut: Dār al-Kutub, 1986), h. 674

¹⁷ al-Mubārakafurī, *Tuhfah al-Ahwarī*. Lihat juga 'Alī 'Abd ar-Rasūl, *al-Mabādi' al-Iqtishādīyah fi al-Islām*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.), h. 62

¹⁸ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Indonesia: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002), h. 154

- ¹⁹ Sukirno Sadono, 2000, h. 262
- ²⁰ Dr. A. Muh. al-Assal dan Fathi Abd. Karim, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 100-101
- ²¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 145
- ²² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 46
- ²³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*
- ²⁴ Abā Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, jilid III, No. Hadits 3450, (Syuriah: Dār al-Hadīts, tt).
- ²⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*
- ²⁶ S.M. Yusuf, *Economic Justice in Islam*, (Lahore: Muhammad Asyraf, 1971), h. 69
- ²⁷ Ragib al-Isfahānī, *al-Mufradāt fī Gārib al-Qur'ān*, (Kairo: Musthafā al-Bāb al-Halabī, 1961), h. 186
- ²⁸ Ibn Mandzūr, *Lisān al-'Arabī*, Juz 14, (Beirut: Dār al-Ihyā' tt-Turāts al-'Arabī, t.t.), h. 304
- ²⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4., terj. Suroyo Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 161
- ³⁰ Hadits ini dikutip oleh S.M. Yusuf, *Economic Justice in Islam*, h. 47 dan Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 148
- ³¹ at-Tirmīdzī, *al-Jamī' Shabīh Sunan at-Tirmīdzī*, Juz III, No Hadits 1310, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 37
- ³² Imām Muslim, *Shabīh Muslim*, No. hadits 1521, (Riyādh: Dār as-Salām, 1998).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayyib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997
- ad-Dārīmī, *Sunan ad-Dārīmī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.at-Tirmīdzī, *al-Jamī' Shabīh Sunan at-Tirmīdzī*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- al-Assal, A. Muh. dan Fathi Abd Karim, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999
- ar-Rasūl, 'Alī 'Abd, *al-Mabādi' al-Iqtishādiyyah fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.
- ash-Shābūnī, Muhammad 'Alī, *Safwah at-Tafsīr*, jilid 2, Beirut: Dār al-Kutub, 1986

-
- Dāwūd, Abū, *Sunan Abū Dāwūd*, jilid III, Syuriah: Dār al-Hadīts, t.t.
- Frank, Robert, *Microeconomics and Behavior*, New York: MC Graw Hill, 1994
- Green, Marshal, "The Economis Theory," dalam *Buku Pintar Teori Ekonomi*, terj. Ariswanto, Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1997
- Ibn Mandzūr, *Lisān al-'Arabī*, Juz 14, Beirut: Dār al-Ihyā' tt-Turāts al-'Arabī, t.t.
- Ibn Qudamah, *al-Mugnī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988
- Ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatawā Ahmad ibn Taimiyyah*, Vol. 29, Riyādh, 1387 H
- Imām Muslim, *Shahīh Muslim*, Riyādh: Dār as-Salām, 1998
- al-Isfahānī, Ragib, *al-Mufradāt fī Gārib al-Qur'an*, Kairo: Musthafā al-Bāb al-Halabī, 1961
- Karim, Adiwarmān, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: IIIT, 2003
- Karim, Adiwarmān, *Ekonomi Mikro Islami*, Indonesia: The International Institutē of Islamic Fought Indonesia, 2002
- al-Mubārakafurī, Muhammad 'Abd ar-Rahmān ibn 'Abd ar-Rahīm, *Tuhfah al-Ahwazī bi Syarh Jamī' at-Tirmidzī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4., terj. Suroyo Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996
- Smith, Adam, *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New York: Arlington House, 1966
- Yusuf, S.M., *Economic Justice in Islam*, Lahore: Muhammad Asyraf, 1971

